



# **WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 15 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- b. bahwa beberapa Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
7. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Sungai Penuh.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB VIII  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Pasal 92

- (1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota.
- (3) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
  - a. pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
  - b. pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
  - c. pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
  - d. perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
  - e. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pertanahan;
  - f. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 93

- (1) Susunan Organisasi Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdiri dari:
  - a. sekretariat;
  - b. bidang perumahan;
  - c. bidang kawasan permukiman dan pertanahan;
  - d. bidang bidang prasarana sarana dan utilitas umum;
  - e. unit pelaksana teknis; dan
  - f. kelompok jabatan fungsional lainnya.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kesatu  
Sekretariat

Pasal 94

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, program, evaluasi, pelaporan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas serta melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana program dan anggaran, pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan evaluasi dan pelaporan;
  - b. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat;
  - c. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan dan gaji, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP); dan
  - d. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 95

- (1) Sekretariat terdiri dari:
  - a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
  - b. kelompok JF.
- (2) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (3) Sekretariat terdapat kelompok JF sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan urusan tata usaha, kepegawaian, rumah tangga, kehumasan, tata persuratan dan kearsipan;
- c. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, tata naskah dinas, tata kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan upacara, pertemuan, rapat dinas dan kepustakaan;
- d. melaksanakan tugas-tugas keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- e. melaksanakan analisa kebutuhan dan pengadaan serta pengadministrasian perlengkapan kantor dan perbekalan lain serta inventarisasi terhadap barang-barang;
- f. mengelola dan menginventarisasi barang milik negara;
- g. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas barang inventaris;

- h. melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier, pengurusan penghargaan dan kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai;
- i. mengelola administrasi tentang kedudukan dan hak pegawai, menyusun administrasi dan evaluasi kepegawaian serta penyiapan bahan pembinaan pegawai;
- j. mempersiapkan dan mengusahakan peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan disiplin pegawai;
- k. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan dinas;
- l. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan dinas;
- m. menyiapkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan dinas;
- n. menyiapkan pelaksanaan pelayanan publik sesuai standar dan penyelesaian pengaduan pelayanan publik di lingkungan dinas;
- o. menyiapkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan dinas;
- p. menyiapkan bahan dan data penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- q. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan;
- r. melaksanakan penilaian kinerja pegawai sesuai tugas dan kewenangannya;
- s. melaksanakan koordinasi pengembangan kualitas sumber daya aparatur dengan instansi pelaksana pendidikan dan pelatihan;
- t. melaksanakan pengendalian dan evaluasi ketatausahaan, keprotokolan, rumah tangga, pengadaan dan kepegawaian;
- u. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- v. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Bidang Perumahan

### Pasal 97

- (1) Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kota sesuai dengan ketentuan perundangan.
- (2) Bidang Perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan;
  - b. pelaksanaan kebijakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan;

- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi kebijakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan;
- e. melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

#### Pasal 98

Bidang Perumahan, terdiri dari kelompok JF sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan

#### Pasal 99

- (1) Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman serta perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pertanahan.
- (2) Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman serta perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pertanahan;
  - b. pelaksanaan kebijakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman serta perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pertanahan;
  - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi kebijakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman serta perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pertanahan;
  - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman serta perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pertanahan;
  - e. melaksanakan fungsi lainnya sesuai dengan bidang tugas.

#### Pasal 100

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari kelompok JF sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Pasal 101

- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi prasarana sarana dan utilitas umum.
- (2) Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi prasarana sarana dan utilitas umum;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi prasarana sarana dan utilitas umum;
  - c. penyusunan rencana teknik di bidang penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman;
  - d. fasilitas penyediaan lahan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - e. melakukan pengelolaan pertamanan kota;
  - f. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi prasarana sarana dan utilitas umum;
  - h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi prasarana sarana dan utilitas umum; dan
  - i. melaksanakan fungsi lainnya sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 102

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum terdiri dari kelompok JF sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXXV  
KEPEGAWAIAN

Pasal 432

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 433

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432, diutamakan diisi oleh pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXXVI  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 434

Pada masing-masing unit kerja pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 435

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 436

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat administrator dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
- (3) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan jabatan administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XXXVII  
TATA KERJA

Pasal 437

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kelompok JF wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 438

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.



- (3) Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB XXXVIII PEMBIAYAAN

### Pasal 439

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh.

## BAB VXXIX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 440

Ketentuan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi serta penjabaran tata kerja Jabatan Fungsional hasil penyetaraan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB XL KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 441

- (1) Struktur Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dilaksanakan sejak dilantiknya Pejabat Fungsional hasil penyetaraan.

### Pasal 442

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini:

- a. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 51 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 51);

- b. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 1);
- c. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 29);
- d. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 31);
- e. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 32);
- f. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 33);
- g. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 34);
- h. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 35);
- i. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 36);
- j. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 37);
- k. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 38);
- l. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 39);

- m. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 40);
- n. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 41);
- o. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 42);
- p. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 43);
- q. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 1);
- r. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 45);
- s. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 46);
- t. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2017 Nomor 26);
- u. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 48);

- v. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 49);
- w. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 50);
- x. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 51);
- y. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 52);
- z. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 53);
- aa. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 55);
- bb. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 56);
- cc. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 57);
- dd. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 58);
- ee. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2018 Nomor 4 );
- ff. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 41 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2018 Nomor 41);
- gg. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 35 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 35);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 443

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 23 Mei 2022.

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 23 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ALPIAN

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2022 NOMOR 15